



THE ROLE OF DAYAK PEOPLE IN STRENGTHENING CITIZENSHIP THROUGH SOCIAL DEVELOPMENT BASED ON LOCAL WISDOM IN CENTRAL KALIMANTAN

Gilang Viko Perdana¹, Muhammad Fikrianur², Fa'iezzatul Ummah³, Ika Nurwita⁴, Widya Astuti⁵

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

E-mail: gilangviko.net@gmail.com

Article Info

Received: 01-03-2026

Revised: 24-03-2026

Accepted: 01-04-2026

Keyword

Dayak People, Local Wisdom,
Active Citizenship, Social
Capital, Social Development

Abstract

Indigenous Dayak communities play an important role in strengthening citizenship through social development rooted in local wisdom. Values such as handep (mutual cooperation), hakok (helping one another), and belom bahadat (living with dignity) form the foundation for social solidarity and collective responsibility. This study aims to analyze how Dayak local wisdom contributes to the strengthening of active citizenship in Central Kalimantan. Using a qualitative method with a literature review approach, this research draws on Coleman's (1990) theory of social capital and Hoskins and Mascherini's (2009) concept of active citizenship. The results of the analysis show that the integration of customary values into development programs gives rise to a form of participatory citizenship rooted in local cultural identity. Dayak people function as social agents who strengthen trust, solidarity, and citizen participation in inclusive and equitable social development.



© 2026 Gilang Viko Perdana. Published by [Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya](#). This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHALUAN

Konsep kewarganegaraan di Indonesia sebenarnya lebih dari sekadar urusan administrasi kependudukan atau daftar hak dan kewajiban secara resmi. Yang tak kalah penting justru adalah bagaimana masyarakat bisa tumbuh menjadi warga yang benar-benar sadar dan terlibat aktif dalam kehidupan bermasyarakat, baik di lingkungan sekitar maupun dalam skala nasional. Bagi komunitas adat, hal ini sangat terasa karena aturan-aturan tradisional, nilai-nilai luhur yang diwariskan nenek moyang, serta kebijaksanaan lokal mereka justru menjadi fondasi kuat yang membentuk rasa memiliki bersama, menciptakan budaya gotong royong dalam urusan publik, serta mempererat hubungan antar anggota komunitas sehingga tercipta jaringan sosial yang solid dan saling mendukung.

Di wilayah Kalimantan Tengah, berbagai kelompok masyarakat adat, khususnya suku Dayak, masih mempertahankan tradisi dan sistem adat yang aktif dalam interaksi sehari-hari maupun hubungan komunal mereka. Fenomena ini terlihat jelas melalui temuan penelitian terbaru, seperti kajian yang

dilakukan Usop pada tahun 2020 yang mengungkap bahwa praktik pengelolaan hutan suci atau "pahewan" oleh warga Dayak Ngaju bukan semata-mata upaya menjaga ekosistem, melainkan juga wujud nyata dari ikatan spiritual antara manusia dengan lingkungan sekitarnya sekaligus penguatan identitas budaya komunitas.(Usop, 2020)

Namun, di tengah gelombang pembangunan modern dan pengaruh global yang semakin kuat, nilai-nilai tradisional dan kebijaksanaan lokal seringkali terdesak oleh pola pikir pembangunan yang cenderung mengejar materi dan diputuskan dari atas ke bawah. Situasi ini membuat ruang bagi masyarakat adat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan sosial menjadi semakin sempit, sehingga potensi mereka sebagai penggerak utama dalam memperkuat kesadaran berkebangsaan seringkali terabaikan. Padahal, jika kita mau melihat lebih dalam, komunitas adat sesungguhnya memiliki kekayaan berupa sistem nilai, aturan-aturan sosial, serta praktik kehidupan sehari-hari yang justru bisa menjadi fondasi kuat bagi tumbuhnya rasa persatuan, ikatan solidaritas antarwarga, dan semangat tanggung jawab bersama dalam membangun negeri ini.

Dalam kerangka pembangunan sosial, kearifan lokal tidak semata-mata dipahami sebagai peninggalan budaya, melainkan juga berperan sebagai modal sosial yang mampu memperkuat ikatan dan kebersamaan dalam masyarakat. Coleman (1990) menjelaskan bahwa modal sosial merujuk pada kapasitas individu maupun kelompok untuk melakukan kerja sama yang dilandasi oleh kepercayaan, norma, serta jaringan sosial yang terbangun. Pada masyarakat adat Dayak, nilai-nilai gotong royong dan solidaritas komunal tercermin dalam berbagai praktik adat, seperti *handep* yang berkaitan dengan kerja sama dalam membuka lahan, *hakok* sebagai bentuk saling membantu dalam aktivitas sosial, serta *balai adat* yang berfungsi sebagai wadah musyawarah bersama. Praktik-praktik tersebut menunjukkan keberadaan modal sosial yang menjadi dasar penting bagi pembangunan sosial yang bertumpu pada kearifan lokal.(Rahman, 2022)

Peran kearifan lokal masyarakat adat Dayak dalam memperkuat kewarganegaraan dapat dianalisis melalui konsep kewarganegaraan aktif (*active citizenship*) yang dikemukakan oleh Hoskins dan Mascherini (2009). Konsep ini memandang kewarganegaraan aktif sebagai keterlibatan individu dalam berbagai aktivitas sosial dan komunitas, termasuk partisipasi dalam proses pengambilan keputusan secara demokratis yang berlandaskan pada norma dan nilai sosial yang berlaku (Hoskins, 2009). Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat adat Dayak mewujudkan kewarganegaraan aktif melalui keikutsertaan dalam musyawarah adat, pengelolaan sumber daya secara kolektif, serta beragam kegiatan sosial kemasyarakatan yang menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama.

Dengan mengaitkan kedua kerangka teoretis tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan sosial yang berbasis kearifan lokal tidak hanya berorientasi pada upaya pelestarian budaya, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat praktik kewarganegaraan masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah. Penguatan tersebut dilakukan melalui pengembangan modal sosial dan peningkatan partisipasi aktif warga. Pendekatan ini memungkinkan identitas kolektif, solidaritas sosial, serta jaringan komunitas tetap terpelihara dan berfungsi sebagai landasan bagi pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian lapangan, mengingat fokus pembahasan diarahkan pada telaah peran masyarakat adat Dayak dalam memperkuat kewarganegaraan melalui pembangunan sosial berbasis kearifan lokal di Kalimantan Tengah dengan melakukan observasi langsung di lapangan. Data penelitian bersumber dari berbagai referensi tertulis, meliputi jurnal ilmiah, buku akademik, serta artikel yang relevan dengan isu masyarakat adat, kearifan lokal, modal sosial, dan kewarganegaraan serta hasil observasi dan wawancara. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara terstruktur dengan mengidentifikasi dan mencatat gagasan, temuan, serta praktik sosial yang berkaitan dengan fokus penelitian, kemudian diklasifikasikan ke dalam tema-tema utama seperti kearifan lokal, partisipasi sosial, dan penguatan kewarganegaraan. Tahap analisis data meliputi penyaringan informasi yang dianggap relevan, pengelompokan berdasarkan kategori tematik, serta penafsiran untuk memahami hubungan antara kearifan lokal dan upaya penguatan kewarganegaraan. Untuk menjaga keabsahan hasil kajian, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi sehingga analisis yang dihasilkan bersifat objektif dan menyeluruh, sejalan dengan karakteristik penelitian lapangan dalam tradisi penelitian kualitatif di Indonesia. (Wahyudin Darmalaksana, 2020)

TEMUAN

Tabel 1. Analisis Temuan Penelitian

Praktik Kearifan Lokal Dayak	Tinjauan Teori Sosiologi	Relevansi Prinsip Islam	Manifestasi & Dampak Sosial
<i>Handep</i> & <i>Hakok</i> (Kerja kolektif & saling membantu)	Modal Sosial (Coleman): Jaringan, norma, dan kepercayaan komunal.	QS. Al-Hujurat: 13 Semangat <i>Ta'awun</i> (tolong-menolong) dan persaudaraan.	Memperkuat efektivitas kerja sama, kohesi masyarakat, dan pembangunan inklusif.
<i>Belom Bahadat</i> & Musyawarah (Hidup adil & beradab di Balai Adat)	Kewarganegaraan Aktif (Hoskins & Mascherini): Keterlibatan publik & tanggung jawab moral.	QS. Al-Maidah: 8 Penegakan keadilan sosial tanpa memandang kelompok.	Meningkatkan partisipasi warga dalam merancang kebijakan desa dan resolusi konflik.

Temuan fundamental dari pembahasan ini menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah tidak sekadar berfungsi sebagai upaya pelestarian warisan budaya (statis), melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen strategis yang hidup (dinamis) dalam pembangunan sosial. Praktik-praktik komunal seperti *handep* (gotong royong) dan *hakok* (saling membantu) bukan sekadar rutinitas, tetapi merupakan perekat sosial (*social glue*) yang mampu menyatukan masyarakat multikultural yang berbeda bahasa, nilai, dan subkelompok. Kearifan lokal ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan kohesi sosial dan menjamin berjalannya pembangunan yang inklusif di wilayah tersebut.

Secara analitis, teks ini membuktikan bahwa tatanan adat Dayak merupakan wujud nyata dari konsep Modal Sosial (James S. Coleman) dan Kewarganegaraan Aktif (Hoskins & Mascherini). Kepercayaan, norma, dan jaringan yang terbangun melalui lembaga seperti Balai Adat berfungsi

sebagai modal sosial yang menggerakkan partisipasi publik. Akibatnya, masyarakat Dayak memandang kewarganegaraan bukan sebatas status hukum atau penerima pasif kebijakan negara, melainkan sebagai komitmen moral dan tanggung jawab sosial. Keterlibatan mereka dalam pengelolaan dana desa atau musyawarah adat adalah manifestasi dari warga negara yang secara sukarela dan demokratis membangun kesejahteraan komunitasnya.

Temuan krusial lainnya adalah integrasi yang mulus antara nilai-nilai adat Dayak (seperti *belom bahadat* atau hidup bermartabat), sistem pemerintahan modern, dan prinsip-prinsip universal Islam. Semangat kolektif untuk saling membantu dan menjaga keadilan sosial sangat selaras dengan pesan Al-Qur'an, yakni QS. Al-Hujurat ayat 13 yang memandang keberagaman sebagai ruang untuk *ta'aruf* (saling mengenal) dan *ta'awun* (tolong-menolong), serta QS. Al-Maidah ayat 8 tentang penegakan keadilan. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan sosial yang sukses tidak hanya bersandar pada regulasi struktural pemerintah, tetapi justru sangat bergantung pada penguatan nilai kepercayaan, solidaritas, dan agama yang mengakar kuat di masyarakat.

PEMBAHASAN

Kalimantan Tengah merupakan wilayah dengan tatanan sosial yang bersifat multikultural, ditandai oleh keberadaan beragam subkelompok Dayak seperti Ngaju, Ot Danum, Maanyan, Lawangan, Siang, Tamuan, Bakumpai, dan Dusun yang hidup berdampingan dengan perbedaan bahasa, nilai, serta institusi adat. Meskipun demikian, keragaman tersebut diikat oleh kesamaan nilai-nilai komunal, solidaritas sosial, dan kearifan lokal yang menjadi dasar kehidupan kolektif masyarakat. Penelitian Nurdin (2024) mengungkapkan bahwa masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah mampu menjaga keharmonisan sosial melalui penerapan mekanisme adat, seperti keberadaan balai adat dan praktik *handep* sebagai bentuk kerja sama bersama, yang berperan dalam memperkuat rasa kebersamaan dan kepemilikan di antara anggota komunitas.

Keberagaman sosial tersebut mencerminkan prinsip islam tentang keberagaman sebagai rahmat, sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al-Hujurat ayat 13, yaitu: Artinya: "*wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa*".(Siregar & Jamil, 2024) Ayat ini menegaskan bahwa keberagaman bukan sumber perpecahan, tetapi jalan untuk ta'aruf (saling mengenal) dan ta'awun (saling tolong menolong).

Dalam kehidupan masyarakat adat Dayak, nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut tercermin melalui berbagai praktik sosial, seperti gotong royong (*handep*), musyawarah adat, dan peran balai adat yang berfungsi menjaga keharmonisan serta keseimbangan sosial. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan konsep modal sosial yang dikemukakan oleh Coleman, yang menekankan pentingnya kepercayaan, norma, dan relasi sosial sebagai unsur utama dalam membangun masyarakat yang produktif dan harmonis.(Coleman, 1990). Dari sudut pandang Hoskins dan Mascherini (2009), praktik partisipatif yang berkembang dalam masyarakat adat dapat dipahami sebagai wujud kewarganegaraan aktif, yakni keterlibatan warga dalam ruang publik melalui kerja sama, tanggung jawab bersama, dan kepedulian terhadap kepentingan sosial (Hoskins, 2009).

Dengan demikian, kehidupan masyarakat adat Dayak tidak semata-mata merepresentasikan upaya pelestarian budaya, melainkan juga menjadi wadah penerapan nilai-nilai kewarganegaraan yang

bersumber dari kearifan lokal dan selaras dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam aspek persaudaraan dan keadilan sosial.

Peran Masyarakat Adat Dayak dalam Pembangunan Sosial Berbasis Kearifan Lokal

Masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah memiliki tatanan nilai yang kokoh sebagai penopang kehidupan sosial komunitasnya. Berbagai praktik tradisional, seperti *handep* yang mencerminkan gotong royong dalam pembukaan lahan, *hakok* sebagai bentuk saling membantu dalam aktivitas sosial, serta keberadaan balai adat sebagai ruang musyawarah dan penyelesaian konflik, merupakan wujud nyata partisipasi sosial yang masih terpelihara hingga saat ini. Pramono dalam penelitiannya menjelaskan bahwa *handep hapakat* berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menumbuhkan rasa solidaritas dan kepercayaan antarsesama anggota komunitas Dayak dalam menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama. Nilai-nilai tersebut berperan sebagai perekat sosial (*social glue*) yang menjaga kohesi masyarakat sekaligus menghidupkan semangat kebersamaan dalam proses pembangunan di tingkat lokal. (Pramono, 2024).

Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui konsep modal sosial yang diperkenalkan oleh James S. Coleman. Dalam karyanya *Foundations of Social Theory* (1990), khususnya pada pembahasan mengenai modal sosial, Coleman menjelaskan bahwa modal sosial merujuk pada kapasitas individu maupun kelompok untuk melakukan tindakan kolektif yang dilandasi oleh kepercayaan, norma, serta jaringan sosial yang terbentuk dalam suatu struktur sosial. Dengan demikian, norma dan relasi sosial tidak sekadar berfungsi sebagai ikatan kultural, tetapi juga sebagai aset sosial yang meningkatkan efektivitas kerja sama dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat adat Dayak, praktik *handep* dan *hakok* dapat dipahami sebagai perwujudan konkret dari modal sosial, di mana kerja sama yang berbasis kepercayaan menjadi kekuatan pendukung bagi pembangunan sosial. (Coleman, 1990)

Sejalan dengan pandangan Coleman, Arnisyah dalam penelitiannya mengemukakan bahwa karakter *handep* dalam masyarakat Dayak Ngaju tercermin melalui budaya kerja sama, saling membantu, dan kebersamaan yang menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab kolektif. Nilai-nilai tersebut memperkuat jaringan sosial masyarakat adat dan menjadi landasan bagi keterlibatan aktif warga dalam berbagai program pembangunan. (Arnisyah, 2024) Hal serupa juga diungkapkan oleh Sriyana yang menjelaskan bahwa sistem peladangan tradisional masyarakat Dayak dijalankan berdasarkan prinsip gotong royong dan pengambilan keputusan bersama, sehingga memperkuat rasa kepemilikan kolektif terhadap sumber daya maupun hasil pembangunan (Sriyana, Arya Ramadhan Al Husein, 2025).

Dengan demikian, teori Coleman menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sosial dalam komunitas adat tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan modal ekonomi, tetapi juga oleh kekuatan jaringan sosial, norma, dan kepercayaan yang berkembang di tengah masyarakat. Kearifan lokal masyarakat Dayak berfungsi sebagai modal sosial yang hidup, mendorong partisipasi warga, memperkuat solidaritas sosial, serta memastikan bahwa proses pembangunan berjalan secara inklusif. Dalam konteks ini, nilai *handep*, *hakok*, dan musyawarah melalui balai adat menunjukkan bahwa kearifan lokal bukan sekadar warisan budaya, melainkan instrumen strategis dalam memperkuat struktur kewarganegaraan sosial yang partisipatif dan berkeadilan.

Kearifan Lokal sebagai Basis Penguatan Kewarganegaraan

Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat Dayak tidak hanya memperkuat solidaritas sosial, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan kewarganegaraan aktif yang berlandaskan nilai moral,

partisipasi, dan tanggung jawab sosial. Di Kalimantan Tengah, praktik-praktik seperti musyawarah adat di Balai Betang, kerja kolektif *handep hapakat*, serta penyelesaian konflik secara adat, menunjukkan bahwa masyarakat Dayak memandang kewarganegaraan lebih dari sekadar status hukum; kewarganegaraan merupakan komitmen moral terhadap harmoni dan keadilan sosial (Hartati, 2018).

Berdasarkan teori kewarganegaraan aktif (*active citizenship*) yang dikembangkan Hoskins dan Mascherini (2009), warga yang aktif adalah mereka yang secara sukarela terlibat dalam kehidupan sosial, politik, dan komunitas, bertanggung jawab, serta menjunjung nilai-nilai demokrasi. Dalam konteks masyarakat adat Dayak, kegiatan gotong royong dan partisipasi dalam adat menjadi manifestasi nyata dari keterlibatan sosial dan tanggung jawab warga terhadap komunitasnya, sekaligus berfungsi sebagai pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai lokal. Hoskins dan Mascherini (2009) menekankan bahwa partisipasi komunitas dan solidaritas sosial menjadi indikator penting dalam membentuk warga negara yang memiliki kapasitas dan berorientasi pada kepentingan publik (Bryony Hoskins, 2009).

Nilai kewarganegaraan aktif ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan sosial dan kesetaraan manusia, sebagaimana tertulis dalam QS. Al-Maidah ayat 8: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencian suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa” (Kemenag, 2019). Ayat ini menekankan tanggung jawab sosial dan kesetaraan, yang sejalan dengan nilai Dayak tentang *belum bahadat* (hidup bermartabat dan adil). Dengan demikian, baik dalam perspektif Islam maupun adat Dayak, kewarganegaraan dipahami bukan hanya sebagai hak politik, tetapi juga sebagai kewajiban moral untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Dengan kata lain, kearifan lokal menjadi instrumen penting untuk memperkuat kewarganegaraan aktif di Kalimantan Tengah. Melalui pelestarian nilai-nilai adat yang menekankan keadilan, musyawarah, dan gotong royong, masyarakat adat Dayak menunjukkan kemampuan mereka sebagai warga negara yang partisipatif, demokratis, dan berintegritas tinggi. Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai tradisional dapat berpadu dengan prinsip-prinsip kewarganegaraan modern untuk membangun bangsa yang beradab.

Integrasi Modal Sosial dan Kewarganegaraan Aktif dalam Konteks Pembangunan Integrasi antara Modal Sosial dan Kewarganegaraan

Peran masyarakat adat dayak dalam pembangunan sosial di Kalimantan Tengah. Modal sosial, sebagaimana dijelaskan oleh James S. Coleman (1990) dalam *Foundations of Sosial Theory*, merupakan sumber daya yang muncul dari hubungan sosial dan jaringan kepercayaan yang memungkinkan tindakan kolektif menuju tujuan bersama. (Coleman, 1990) Nilai-nilai seperti *handep* (kerja sama), *hakov* (saling membantu) dan *belum bahadat* (hidup beradat) menjadi fondasi relasi sosial masyarakat dayak yang memperkuat kohesi dan memperlancar partisipasi pembangunan. Penelitian Bahrianoor menemukan bahwa modal sosial Dayak Ngaju berperan besar dalam kegiatan gotong royong dan penyelesaian konflik berbasis adat. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjaga keseimbangan sosial, tetapi juga menjadi mekanisme lokal dalam mengatur hubungan antar warga dan dengan pemerintah desa. Dalam konteks ini, modal sosial menjadi penggerak sosial internal yang memperkuat keberlanjutan pembangunan berbasis kearifan lokal. (Bahrianoor, 2014).

Sementara itu, teori Hoskins dan Mascherini (2009) dalam *Measuring Active Citizenship* menekankan bahwa kewarganegaraan aktif bukan hanya status hukum, melainkan tindakan partisipatif warga negara dalam berbagai ranah kehidupan sosial, politik dan komunitas. Dalam kerangka ini, masyarakat dayak menunjukkan bentuk kewarganegaraan aktif melalui partisipasi dalam musyawarah adat, pengelolaan sumber daya hutan, serta peran dalam pembangunan desa. Mereka tidak sekedar menjadi penerima manfaat kebijakan, melainkan aktor sosial yang ikut merancang dan menegakkan norma bersama demi kesejahteraan kolektif. Temuan Herlan dan Elyta memperkuat hubungan antara modal sosial dan kewarganegaraan aktif dalam konteks budaya dayak. Melalui tradisi Gawai Dayak, muncul bentuk-bentuk partisipasi sosial yang mengikat individu dengan komunitas dan menegaskan identitas kewarganegaraan berbasis budaya. Kegiatan ritual adat menjadi wahana ekspresi nilai kebersamaan dan kebanggaan lokal yang mendukung pembangunan sosial di wilayah perbatasan. (Herlan dan Elyta, 2020).

Integrasi kedua teori ini dapat dijelaskan melalui konsep sosial kultural partisipatif, di mana jaringan kepercayaan Coleman memperkuat kesediaan individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan warga (Hoskins dan Mascherini). Menurut Ruli Ananda dalam penelitiannya pada komunitas Dayak Deah menegaskan bahwa partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan dana desa bukan hanya kegiatan administratif, tetapi manifestasi dari tanggung jawab moral dan sosial terhadap komunitasnya. Partisipasi tersebut menghubungkan nilai adat dengan sistem pemerintahan modern melalui bentuk kewarganegaraan aktif yang berakar pada tradisi lokal. Dengan demikian, integrasi modal sosial dan kewarganegaraan aktif di masyarakat Dayak Klimantan Tengah menunjukkan bahwa pembangunan sosial tidak hanya bergantung pada kebijakan struktural, tetapi juga pada nilai-nilai kepercayaan, solidaritas dan partisipasi yang hidup dalam budaya lokal. (Ananda, 2025) Dalam perspektif islam, semangat kolektif dan penghormatan terhadap keberagaman ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 13, yang menegaskan pentingnya saling mengenal dan bekerja sama antar suku dan bangsa sebagai dasar kemuliaan di sisi Allah. (Siregar & Jamil, 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat adat dayak di Kalimantan Tengah memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial berbasis kearifan lokal melalui penguatan modal sosial dan kewarganegaraan aktif. Nilai-nilai seperti *handep* (gotong royong), *hakok* (tolong-menolong), musyawarah adat, serta prinsip *belom bahadat* (hidup bermartabat) menjadi fondasi sosial yang memperkuat solidaritas, kepercayaan dan partisipasi warga dalam pembangunan. Integrasi antara teori modal sosial Coleman dan kewarganegaraan aktif Hoskins dan Mascherini memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi atau kebijakan, tetapi juga oleh kekuatan nilai, norma dan jaringan sosial masyarakat. Dengan demikian, kearifan lokal masyarakat dayak bukan sekedar warisan budaya, melainkan modal sosial hidup yang mampu memperkuat identitas, solidaritas serta tanggung jawab kolektif dalam mewujudkan pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

Berdasarkan temuan dan pembahasan dalam artikel ini, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam melalui pendekatan komparatif antar komunitas adat Dayak di berbagai wilayah Kalimantan, guna melihat variasi pola pembangunan sosial berbasis kearifan lokal dan implikasinya terhadap penguatan kewarganegaraan. Selain itu, riset lanjutan dapat

diarahkan pada penggunaan metode campuran (mixed methods) atau studi longitudinal untuk menganalisis dinamika peran masyarakat adat dalam jangka panjang, termasuk bagaimana transformasi sosial, kebijakan daerah, dan pengaruh globalisasi membentuk praktik kewarganegaraan berbasis kearifan lokal. Penelitian berikutnya juga dapat memperluas fokus pada pemetaan model konseptual atau kerangka penguatan kewarganegaraan berbasis masyarakat adat yang dapat diuji secara empiris di konteks sosial-budaya lain, sehingga memperkaya pengembangan teori dan model pembangunan sosial berbasis kearifan lokal.

PUSTAKA

- Ananda, R. (2025). *Social Construction of Participation Among Dayak Deah Indigenous Communities in Village Fund Management*. 13(1), 747–764.
- Arnisyah, S. (2024). *Karakter Handep Adat Dayak Ngaju Terefleksi melalui Karungut Tandak Pamalan Karya Musir S*. 2593–2599.
- Bahrianoor. (2014). *Modal Sosial Dan Strategi Keberlangsungan Hidup Masyarakat Dayak Ngaju (Studi Kasus Pada Masyarakat Dayak Ngaju Desa Manusup di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah) Social Capital And Strategies For The Survival Of Dayak Ngaju People (Case Stud*. 7(2).
- Coleman, J. S. (1990). *Foundations of Social Theory*.
- Herlan dan Elyta. (2020). *Model Of Gawai Dayak Based-Social Capital In The Border Of Sajingan Besar Of West Kalimantan*. *Sosial, Jurnal Ilmu-Ilmu*, 22(1), 55–63.
- Pramono, A. (2024). *Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Wisdom) Tradisi Handep Hapakat Pada Masyarakat Kalimantan Tengah (Studi Masyarakat Desa Rantau Asem) Jurnal Sociopolitico Jurnal Sociopolitico*. 6, 160–165.
- Rahman, R. (2022). *Poverty And Fishermen ' S Social Capital At Aeng Batu-Batu Village , North Galesong District , Takalar*. 5(1).
- Siregar, R. R., & Jamil, M. (2024). *Konsep Multikulturalisme dalam Surah al-Hujurat Ayat 13 Perspektif Tafsir Ibnu Katsir*. 4.
- Sriyana, Arya Ramadhan Al Husein, S. A. (2025). *Sosiokultural Perladangan Tradisional Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah*.
- Usop, L. S. (2020). *Peran Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Ngaju untuk Melestarikan Pahewan (Hutan suci) di Kalimantan Tengah*. 1, 89–95.
- Wahyudin Darmalaksana. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. 1–6.